



P U T U S A N
Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAFID VIDI FADHILLAH Bin AGUS EFENDI;**
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt.04 Rw.04 Kec.
Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Tahap I sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 28 November
2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFID VIDI FADHILLAH BIN AGUS EFENDI** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau.
 - 1(satu) buah kotak transparan
 - 1 (satu) bungkus kertas papier

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **HAFID VIDI FADHILLAH BIN AGUS EFENDI** secara bersama-sama dengan Saksi Eki Adianto Bin Misri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Menggala, ***“Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB saksi Endar Tri Satria, saksi Rama Refa dan saksi Bambang Bayu (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.00 WIB para saksi penangkap sampai dirumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang dalam keadaan terbuka lalu para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di ruang tengah sedang mengenakan tas selempang hijau, dikarenakan melihat para saksi lalu Terdakwa melarikan diri kearah belakang rumahnya namun berhasil diamankan oleh para saksi membuka tas yang saat itu dikenakan olehnya dan setelah dibuka kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) didapatkan dari Sdr. Satria Als Ketek (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB yang saat itu sedang menginap dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 8 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S S.Si., M.Si dan S.Si., M.Si dan KUSWARDANO, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Lab Narkoba BNN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **HAFID VIDI FADHILLAH BIN AGUS EFENDI** secara bersama-sama dengan Saksi Eki Adianto Bin Misri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Menggala, "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB saksi Endar Tri Satria, saksi Rama Refa dan saksi Bambang Bayu (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika dan berdasarkan informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.00 WIB para saksi penangkap sampai di rumah Terdakwa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang dalam keadaan terbuka lalu para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di ruang tengah sedang mengenakan tas selempang hijau, dikarenakan melihat para saksi lalu Terdakwa melarikan diri ke arah belakang rumahnya namun berhasil diamankan oleh para saksi membuka tas yang saat itu dikenakan olehnya dan setelah dibuka kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) didapatkan dari Sdr. Satria Als Ketek (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB yang saat itu sedang menginap dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 8 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan S.Si., M.Si dan KUSWARDANO, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Lab Narkoba BNN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **HAFID VIDI FADHILLAH BIN AGUS EFENDI** secara bersama-sama dengan Saksi Eki Adianto Bin Misri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang atau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, **"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB Sdr. Satria Als Ketek (DPO) dating ke kos Terdakwa di daerah Way Halim Bandar Lampung, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Satria Als Ketek (DPO) untuk ikut kerumahnya yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dan sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa lalu Sdr. Satria Als Ketek (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 25 (duapuluh lima) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) bungkus kertas papier sambil berkata "buat stock Vid, ya siapa tau temen kamu juga ada yang mau" dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah" lalu Sdr. Satria Als Ketek (DPO) berkata "ya udah pake dululah kalo gitu" lalu Sdr. Satria Als Ketek (DPO) mengambil w (dua) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas tulis dan 6 (enam) lembar kertas papier dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu daun ganja kering yang sudah terpotong-potong tersebut dimasukkan oleh Terdakwa kedalam kertas papier dan digulungnya menjadi bentuk rokok, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Satria Als Ketek (DPO) mengkonsumsi ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 8 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan S.Si., M.Si dan KUSWARDANO, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Lab Narkoba BNN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 423-19.B / HP/IX/2018 yang ditandatangani oleh Febrina Sari, SKM dan Widiyawati, Amd.F diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plasti bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG BAYU NUGROHO Bin WAGIMIN AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB saksi Endar Tri Satria, saksi Rama Refa dan saksi Bambang Bayu (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.00 WIB para saksi penangkap sampai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang dalam keadaan terbuka lalu para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di ruang tengah sedang mengenakan tas selempang hijau, dikarenakan melihat para saksi lalu Terdakwa melarikan diri kearah belakang rumahnya namun berhasil diamankan oleh para saksi membuka tas yang saat itu dikenakan olehnya.

- Bahwa setelah dibuka kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RAMAREFA Bin SYAMSU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB saksi Endar Tri Satria, saksi Rama Refa dan saksi Bambang Bayu (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.00 WIB para saksi penangkap sampai dirumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang dalam keadaan terbuka lalu para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di ruang tengah sedang mengenakan tas selempang hijau, dikarenakan melihat para saksi lalu Terdakwa melarikan diri kearah belakang rumahnya namun berhasil diamankan oleh para saksi membuka tas yang saat itu dikenakan olehnya.
- Bahwa setelah dibuka kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB Sdr. Satria Als Ketek (DPO) datang ke kos Terdakwa di daerah Way Halim Bandar Lampung, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Satria Als Ketek (DPO) untuk ikut kerumahnya yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dan sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa lalu Sdr. Satria Als Ketek (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 25 (dua puluh lima) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) bungkus kertas papier sambil berkata "buat stock Vid, ya siapa tau temen kamu juga ada yang mau" dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah" lalu Sdr. Satria Als Ketek (DPO) berkata "ya udah pake dululah kalo gitu" lalu Sdr. Satria Als Ketek (DPO) mengambil w (dua) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas tulis dan 6 (enam) lembar kertas papier dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu daun ganja kering yang sudah terpotong-potong tersebut dimasukkan oleh Terdakwa kedalam kertas papier dan digulungnya menjadi bentuk rokok, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Satria Als Ketek (DPO) mengkonsumsi ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram.
2. 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952.
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau.
4. 1(satu) buah kotak transparan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bungkus kertas papier.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB para saksi anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB Sdr. Satria Als Ketek (DPO) datang ke kos Terdakwa di daerah Way Halim Bandar Lampung, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Satria Als Ketek (DPO) untuk ikut kerumahnya yang beralamat di Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt 04 / Rw 04, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, dan sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa lalu Sdr. Satria Als Ketek (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 25 (dua puluh lima) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dan 1 (satu) bungkus kertas papier sambil berkata "buat stock Vid, ya siapa tau temen kamu juga ada yang mau" dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah" lalu Sdr. Satria Als Ketek (DPO) berkata "ya udah pake dululah kalo gitu" lalu Sdr. Satria Als Ketek (DPO) mengambil w (dua) bungkus kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas tulis dan 6 (enam) lembar kertas papier dan menyerahkan kepada Terdakwa, lalu daun ganja kering yang sudah terpotong-potong tersebut dimasukkan oleh Terdakwa kedalam kertas papier dan digulungnya menjadi bentuk rokok, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Satria Als Ketek (DPO) mengonsumsi ganja tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastic transparan yang didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1(satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol), lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subyek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **HAFID VIDI FADHILLAH BIN AGUS EFENDI**. Bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3(tiga) golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II
3. Narkotika Golongan III

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 8 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S S.Si., M.Si dan S.Si., M.Si dan KUSWARDANO, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Lab Narkoba BNN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 423-19.B / HP/IX/2018 yang ditandatangani oleh Febrina Sari,SKM dan Widiyawati, Amd.F diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah pot plasti bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta adanya barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, 1(satu) buah kotak transparan dan 1 (satu) bungkus kertas papier.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila seseorang ataupun beberapa orang yang telah mengkonsumsi narkotika secara aktif yang dapat diketahui dari pemeriksaan sampel urine atau sampel darah oleh pihak yang telah ditunjuk oleh undang-undang ataupun pada saat ditemukan sedang menggunakan narkotika. Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 8 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S S.Si., M.Si dan S.Si., M.Si dan KUSWARDANO, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Lab Narkoba BNN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus berisikan bahan atau daun dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952 dengan total berat netto seluruhnya 22,2643 gram positif mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 423-19.B / HP/IX/2018 yang ditandatangani oleh Febrina Sari, SKM dan Widiyawati, Amd.F diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah pot plasti bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung ganja / THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta adanya barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, 1(satu) buah kotak transparan dan 1 (satu) bungkus kertas papier.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 12 (dua belas) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau, 1 (satu) buah kotak transparan, 1 (satu) bungkus kertas papier, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAFID VIDI FADHILLAH Bin AGUS EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Tanaman bagi diri sendiri*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAFID VIDI FADHILLAH Bin AGUS EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 14,1691 gram

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 8,0952
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau,
- 1(satu) buah kotak transparan
- 1 (satu) bungkus kertas papier

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, SH,** Dan **Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gegana Wisnu Yanotama, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, SH.

Yunizar Kilat Daya, SH, MH.

Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)